



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Shane Agil Pratama Bin Andi Quartanto |
| 2. Tempat lahir | : Way Abung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/20 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Rt/Rw : 01/04, Desa Purwosari
Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Shane Agil Pratama Bin Andi Quartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHANE AGIL PRATAMA Bin ANDI QUARTANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Deus los angeles.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk Navy jeans ukuran XL.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk pavel ukuran 32'.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kotak hp merk XIOMI Redme Note 5A dengan Imei 1: 868939037855905 dan Imei 2 : 868939037855913.Dikembalikan kepada saksi IVAN JUWANDA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SHANE AGIL PRATAMA Bin ANDI QUARTANTO pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi IVAN JUWANDA, saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR AJI hendak pulang sehabis menonton hiburan jaranan, saat melintasi jalan Atmosentono 23 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, kendaraan yang dikendarai oleh saksi IVAN JUWANDA, saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR AJI, diberhentikan oleh terdakwa dan YORDAN (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/81/XI/2021/Reskrim) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih sedangkan ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) menunggu di gang jalan untuk mengawasi keadaan sekitar.

Setelah memberhentikan saksi IVAN JUWANDA, saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR AJI, YORDAN (DPO) turun dari motor dan mengatakan : naik motor yang benar, mana surat-surat kamu, masih kecil sudah merokok nanti saya hubungan orang tua kamu, ini apa, mana HP kamu, dengan menunjukkan dan memegang senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan dipinggang YORDAN (DPO). Karena ketakutan kemudian saksi IVAN JUWANDA, saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR AJI memberikan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A warna gold, saksi RESTU SANDI memberikan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam dan saksi DAMAR AJI memberikan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold kepada YORDAN (DPO), kemudian YORDAN (DPO) menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, YORDAN (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) pergi menuju Kedaton Lampung Timur.

Setelah sampai Kedaton Lampung Timur, kemudian YORDAN (DPO) meminta semua HP tersebut dari terdakwa untuk dijual. Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib, YORDAN (DPO) datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang bagian hasil penjualan HP tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IVAN JUWANDA Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi dan teman saksi yang bernama Restu Sandi dan Damar menjadi korban perampasan Handphone di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah terdakwa Bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU SANDI dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, tiba-tiba terdakwa dan rekannya meminta saksi untuk berhenti. Setelah saksi berhenti, rekan terdakwa turun dari motornya dan menghampiri saksi dengan berkata "masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu", kemudian rekan terdakwa tersebut menggeledah kantong saksi lalu meminta menyerahkan HP milik saksi, saksi RESTU SANDI dan saksi DAMAR.
- Bahwa saat meminta untuk menyerahkan HP tersebut, rekan terdakwa mengancam seperti memegang senjata tajam jenis badik yang ada di pinggangnya sehingga saksi, saksi RESTU SANDI dan DAMAR ketakutan dan menyerahkan HP miliknya tersebut kepada rekan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menunggu dimotornya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RESTU SANDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DAMAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada rekan terdakwa karena saksi merasa takut;
- Bahwa kemudian setelah mendapat handphone milik saksi dan, saksi Restu dan Damar, terdakwa dan kawannya meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan temannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RESTU SANDI Bin SUPARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi dan teman saksi yang bernama Restu Sandi dan Damar menjadi korban perampasan Handphone di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah terdakwa Bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi IVAN dan saksi DAMAR mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, tiba-tiba terdakwa dan rekannya meminta saksi untuk berhenti. Setelah saksi berhenti, rekan terdakwa turun dari motornya dan menghampiri saksi dengan berkata "masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu", kemudian rekan terdakwa tersebut menggeledah kantong saksi lalu meminta menyerahkan HP milik saksi, saksi IVAN dan saksi DAMAR.
- Bahwa saat meminta untuk menyerahkan HP tersebut, rekan terdakwa mengancam seperti memegang senjata tajam jenis badik yang ada di pinggangnya sehingga saksi, saksi IVAN dan DAMAR ketakutan dan menyerahkan HP miliknya tersebut kepada rekan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menunggu dimotornya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi.
- Bahwa saksi IVAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DAMAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada rekan terdakwa karena saksi merasa takut;
- Bahwa kemudian setelah mendapat handphone milik saksi dan, saksi Ivan dan Damar, terdakwa dan kawannya meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DAMAR AJI RAHMANDA Bin RURI OKTAFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi dan teman saksi yang bernama Restu Sandi dan Ivan menjadi korban perampasan Handphone di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi IVAN dan saksi RESTU mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, tiba-tiba terdakwa dan rekannya meminta saksi untuk berhenti. Setelah saksi berhenti, rekan terdakwa turun dari motornya dan menghampiri saksi dengan berkata "masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu", kemudian rekan terdakwa tersebut menggeledah kantong saksi lalu meminta menyerahkan HP milik saksi, saksi IVAN dan saksi RESTU.
- Bahwa saat meminta untuk menyerahkan HP tersebut, rekan terdakwa mengancam seperti memegang senjata tajam jenis badik yang ada di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya sehingga saksi, saksi IVAN dan RESTU ketakutan dan menyerahkan HP miliknya tersebut kepada rekan terdakwa.

- Bahwa saat itu terdakwa hanya menunggu dimotornya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi.
- Bahwa saksi IVAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RESTU mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada rekan terdakwa karena saksi merasa takut;
- Bahwa kemudian setelah mendapat handphone milik saksi dan, saksi Ivan dan Restu, terdakwa dan kawannya meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa bersama teman terdakwa yang bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN JUWANDA, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU SANDI dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR AJI;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) sedang nongkrong di warung dekat lapangan bola Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami sepakat untuk menonton jaranan di daerah Pekalongan, dan terdakwa mengatakan "siapa tau ketemu rezeki";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama rekan yang lainnya menuju Pekalongan, di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa melihat saksi DAMAR AJI bersama saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESTU SANDI dan saksi IVAN JUWANDA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga;

- Bahwa kemudian Yordan (dpo) memepet sepeda motor saksi Ivan, Damar dan Restu dan meminta para saksi untuk berhenti;
- Bahwa setelah berhenti, YORDAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saksi sedangkan terdakwa masih dimotor yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian YORDAN (DPO) berkata dengan nada keras "naik motor yang bener, mana surat-surat kamu, masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu, mana HP kamu" lalu YORDAN (DPO) mengeledah kantong para saksi lalu meminta menyerahkan HP mliliknya.
- Bahwa setelah HP tersebut diserahkan, kemudian YORDAN (DPO) memberikan HP tersebut kepada terdakwa dan pergi meninggalkan para saksi.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib, YORDAN (DPO) datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang bagian hasil penjualan HP curian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa yang menjual Handphone tersebut adalah Yordan (dpo), Asep (dpo), dan Herli (dpo) secara COD seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi 4 masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan-makan;
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi sekitar sedangkan Yordan yang menakut nakuti para saksi dan meminta handphone para saksi;
- Bahwa saksi IVAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RESTU mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DAMAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari para saksi untuk mengambil handphone para saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Deus los angeles.
2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk Navy jeans ukuran XL.
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk pavel ukuran 32'.
4. 1 (satu) buah kotak hp merk XIOMI Redme Note 5A dengan Imei 1 : 868939037855905 dan Imei 2 : 868939037855913.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa bersama teman terdakwa yang bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN JUWANDA, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU SANDI dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR AJI;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) sedang nongkrong di warung dekat lapangan bola Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami sepakat untuk menonton jaranan di daerah Pekalongan, dan terdakwa mengatakan "siapa tau ketemu rezeki";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama rekan yang lainnya menuju Pekalongan, di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa melihat saksi DAMAR AJI bersama saksi RESTU SANDI dan saksi IVAN JUWANDA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian Yordan (dpo) memepet sepeda motor saksi Ivan, Damar dan Restu dan meminta para saksi untuk berhenti;
- Bahwa setelah berhenti, YORDAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saksi Ivan, Damar dan Restu sedangkan terdakwa masih dimotor yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian YORDAN (DPO) berkata dengan nada keras "naik motor yang bener, mana surat-surat kamu, masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu, mana HP kamu" lalu YORDAN (DPO) menggeledah kantong para saksi lalu meminta menyerahkan HP mliliknya.



- Bahwa setelah HP tersebut diserahkan, kemudian YORDAN (DPO) memberikan HP tersebut kepada terdakwa dan pergi meninggalkan para saksi.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib, YORDAN (DPO) datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang bagian hasil penjualan HP curian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa yang menjual Handphone tersebut adalah Yordan (dpo), Asep (dpo), dan Herli (dpo) secara COD seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi 4 masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan-makan;
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi sekitar sedangkan Yordan (dpo) yang menakut nakuti para saksi dan meminta handphone para saksi;
- Bahwa saksi IVAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RESTU mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Damar mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari para saksi untuk mengambil handphone para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

4. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Shane Agil Pratama Bin Andi Quartanto yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya padahal bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa bersama teman terdakwa yang bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN JUWANDA, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU SANDI dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR AJI;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama Yordan (DPO), ASEP (DPO) dan HERLI (DPO) sedang nongkrong di warung dekat lapangan bola Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami sepakat untuk menonton jaranan di daerah Pekalongan, dan terdakwa mengatakan "siapa tau ketemu rezeki";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama rekan yang lainnya menuju Pekalongan, di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdakwa melihat saksi DAMAR AJI bersama saksi RESTU SANDI dan saksi IVAN JUWANDA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, kemudian Yordan (dpo) memepet sepeda motor saksi Ivan, Damar dan Restu dan meminta para saksi untuk berhenti;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, YORDAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saksi sedangkan terdakwa masih dimotor yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian YORDAN (DPO) berkata dengan nada keras "naik motor yang bener, mana surat-surat kamu, masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu, mana HP kamu" lalu YORDAN (DPO) menggeledah kantong para saksi lalu meminta menyerahkan HP miliknya.

Menimbang, bahwa setelah HP tersebut diserahkan, kemudian YORDAN (DPO) memberikan HP tersebut kepada terdakwa dan pergi meninggalkan para saksi.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari para saksi untuk mengambil handphone para saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IVAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RESTU mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Damar mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Ivan, saksi Restu dan saksi Damar dan tanpa izin dari para saksi terdakwa telah menjual handphone tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat saksi DAMAR AJI bersama saksi RESTU SANDI dan saksi IVAN JUWANDA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, terdakwa dan YORDAN (DPO) yang juga mengendarai sepeda motor mendekati para saksi dan meminta para saksi untuk berhenti. Setelah saksi berhenti, YORDAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri para saksi sedangkan terdakwa masih dimotor yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian YORDAN (DPO) menakut-nakuti para saksi dengan berkata masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu, lalu YORDAN (DPO) menggeledah kantong para saksi kemudian mengancam dengan seperti memegang senjata tajam jenis badik yang ada di pinggangnya lalu meminta menyerahkan HP mliliknya. Setelah HP tersebut diserahkan, kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YORDAN (DPO) memberikan HP tersebut kepada terdakwa dan pergi meninggalkan para saksi menuju ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan Handphone milik para saksi dikarenakan merasa takut karena terdakwa dan rekannya mengancam akan melaporkan pada orang tua saksi sehingga para saksi menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa dan Yordan (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; Berdasarkan uraian di atas maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa secara bersama-sama (medeplegen) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindak pidana, sehingga jelas bahwa pelaku atau subjeknya lebih dari satu orang, jenis penyertaan ini sering disebut dengan penyertaan dengan turut serta. Bahwa para subjek hukum dalam penyertaan jenis turut serta, dapat dipidana sebagai pelaku dan menurut Van Hammel bahwa seorang pelaku peserta adalah penindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke) penindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, ditunjukkan pada suatu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SHANE AGIL PRATAMA Bin ANDI QUARTANTO bersama-sama dengan YORDAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 5A milik saksi IVAN JUWANDA, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam milik saksi RESTU SANDI dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI 4A warna gold milik saksi DAMAR AJI pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Atmosentono Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa peran terdakwa SHANE AGIL PRATAMA Bin ANDI QUARTANTO dalam pencurian tersebut adalah bersiap di atas motor dengan kondisi mesin motor hidup sekaligus berjaga-jaga sedangkan YORDAN (DPO) turun dari motor kemudian menakut-nakuti saksi dengan berkata masih kecil sudah merokok nanti saya hubungi orang tua kamu, lalu YORDAN (DPO) menggeledah kantong para saksi kemudian mengancam dengan seperti memegang senjata tajam jenis badik yang ada di pinggangnya lalu meminta menyerahkan HP milik para saksi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa bersama Ivan (dpo) masing-masing memiliki peranan aktif dalam tujuan bersama mengambil handphone milik para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan mengenai lamanya masa pidana karena namun mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena diharapkan para terdakwa diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Ivan, saksi Restu dan saksi Dimas;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Deus los angeles.
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk Navy jeans ukuran XL.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk pavel ukuran 32'.

yang mana barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikemudian hari dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa; 1 (satu) buah kotak hp merk XIOMI Redmi Note 5A dengan Imei 1 : 868939037855905 dan Imei 2 : 868939037855913, akan dikembalikan kepada barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pterdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Shane Agil Pratama Bin Andi Quartanto** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Shane Agil Pratama Bin Andi Quartanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Deus los angeles.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk Navy jeans ukuran XL.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk pavel ukuran 32'.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak hp merk XIOMI Redmi Note 5A dengan Imei 1: 868939037855905 dan Imei 2 : 868939037855913.

Dikembalikan kepada saksi IVAN JUWANDA.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2020** oleh **RESA OKTAVIA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum.**, dan **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUGIONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum.

RESA OKTARIA SH., MH.

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUGIONO, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Met